



P U T U S A N
NO : 204/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA SISWANTO Als I'IN Bin SAHRI
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 27 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rombongan IX Kampung Jati Datar
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Keamanan Pasae
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2013 No. 204/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2013 No. 204/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa INDRA SISWANTO Als I'IN Bin SAHRI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Siswanto Als I'in Bin Sahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan 2 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Indra Siswanto Als I'in Bin Sahri** selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa **Indra Siswanto Als I'in Bin Sahri** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2013 NO.REG.PERKARA : PDM - 107/GS/05/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Indra Siswanto Als I'in bin Sahri** secara bersama-sama dengan **Iful, Rusli Harahap als Ucok, Amri Als Am, Dedi Adrian als Iwan** dan **Iwan** (yang saat ini masih belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan agustus di tahun 2010 bertempat di jalan pesantren Dusun Kauman kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mengambil sesuatu barang berupa perhiasan emas terdiri dari Kalung, Cincin, Gelang, Liontin, yang seluruhnya diperkirakan seberat 1 (satu) kg, Uang sebesar Rp. 3.000.000,- 1 (satu) unit Sp. Motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun, Nopol BE 5821 FJ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi (korban) Ahmad Jauhar Fatoni bin Sumariyanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan Umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya terdakwa didatangi oleh **Ipul** dirumah dengan maksud untuk mengajak terdakwa melakukan perampokan emas, dimana **ipul** telah mendapatkan calon korban yang mempunyai toko emas baru dipasar Kota Gajah, namun belum memiliki brankas tempet penyimpanan emas ditoko dan rencana perampokan tersebut akan dilakukan pada saat korban pulang dari pasar, lalu atas ajakan/rencana **Ipul** tersebut terdakwa menyetujuinya dan **Ipul** pun memerintahkan terdakwa agar mencari 1 (satu) orang kawan lagi, lalu terdakwa pun mengajak **Rusli Harahap als Ucok** dan ia pun menyetujuinya ;
- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian **Ipul** mengajak terdakwa dan **Rusli Harahap als Ucok** pergi kebandar lampung untuk menemui **Dedi Andrian** dan **Iwan** untuk mematangkan rencana perampokan tersebut lalu setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa dan **ipul** pergi kerumah **Amri Als Am** di Kotabumi dengan tujuan mengajak untuk melakukan perampokan yang dimaksud, lalu atas ajakan dan rencana tersebut Amri als Am pum menyetujuinya ;
- Kemudian pada hari yang telah direncanakan maka, terdakwa bersama – sama dengan **Iful, Rusli Harahap als Ucok, Amri Als Am, Dedi Adrian, Iwan** bertemu di mesjid Nurul Huda Bandar Jaya Timur guna menyusun tugas dan peranan masing-masing, dimana saat itu Dedi Andrian telah membawa mobil Avanza warna hitam sementara **Rusli Harahap als Ucok** dan **Amri als Am** sudah membawa senjata api rakitannya ;
- Selanjutnya setelah siap maka terdakwa bersama **Iful, Rusli Harahap als Ucok, Amri Als Am, Dedi Adrian, Iwan** langsung berangkat ke Kota Gajah, dimana **Ipul** menggunakan sepeda motor miliknya akan mengawasi korban terlebih dahulu di didalam pasar sementara **terdakwa, Rusli Harahap als Ucok, Amri Als Am, Dedi Adrian** dan **Iwan** menunggu didalam mobil depan mesjid dekat pasar Kota Gajah sambil menerima aba-aba dari **Ipul** melalui Telpon ;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ipul pun memberikan aba-aba melalui telpon bahwa saksi korban akan melintas dan tak lama kemudian datanglah saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membawa emas dalam berbagai bentuk didalam tas pinggangnya lalu para terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi korban hingga terjatuh dan membagi tugas dan peranannya sbb :
 - **Iful** : Bertugas merencanakan untuk melakukan pencurian / perampokan, mengajak terdakwa dan teman-teman untuk melakukan perampokan, membagi tugas dalam perampokan tersebut, menghubungi Iwan melalui HP, melihat dan membaca situasi dan membagi hasil perampokan tersebut ;
 - **Rusli Harahap als Ucok** : Bertugas menyergap korban selanjutnya mengambil / membawa sepeda motor korban, lalu sampai di jembatan motor korban diletakan di kebun singkong, lalu saat di Bandar Harapan Ucok bersama Amri menarik korban keluar dari mobil menuju ketengah kebun singkong, selanjutnya korban dibuang dikebun singkong tersebut dalam keadaan mata tertutup ;
 - **Amri Als Am** : Berperan Melumpuhkan korban bersama Ucok mengunkan senjata api rakitan, karena sebelum korban dilumpuhkan, korban dimasukan kedalam mobil, menutup mata dengan menggunakan Lakban dan mengikat tangan korban menggunakan tali tas korban, lalu Amri bersama Ucok menarik korban keluar dari mobil untuk dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketengah kebun singkong selanjutnya korban dibuang dikebut tersebut dalam keadaan mata korban tertutup ;

- **Dedi Adrian** (Pegawai LP) : Bertugas Mengemudikan mobil Avanza yang digunakan untuk melakukan perampokan, menerima telpon dari IPUL saat memberitahukan bahwa mengaku sebagai anggota polisi, agar korban menurut ;
- **Iwan** (Temannya Dedi Andrian) : Bertugas hanya diam menunggu dimobil dan mengambil tas milik korban saat didalam mobil setelah mata korban ditutup ;
- **Sementara Terdakwa** : Bertugas mengajak Rusdi Harahap als Ukok untuk melakukan perampokan menunggu didalam mobil dan bersiap-siap apabila korban melawan, mendorong mobil saat mobil kepaten di peladangan singkong setelah membuag korban,
- Setelah berhasil melakukan aksinya barang-barang milik korban berupa emas dijual ke Pekan Baru dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 17.000.000,- ;
- Akibat kejadian tersebut saksi korban **Ahmad Jauhar** mengalami luka sebagaimana hasil visum Et Refertum Nomor : 1/RM/VR/YMC/VIII/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangan oleh " **Dr. Dian** " dokter pada rumah sakit Yukum Medical Centre Lampung tengah dengan hasil pemeriksaan Sbb :
 - **Kepala** : Terdapat tiga luka ukuran **I.** $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$, **II.** $\pm 1 \times 0,5 \times 0,5$, **III.** $\pm 3 \times 0,5 \times 0,5$, dan sekitar luka terdapat benjolan akibat terkena senjata pistol ;
 - **Tangan** : Ditemukan luka lecet dikedua pergelangan tangan akibat borgol yang masih melekat ;

Kesan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 31 tahun berdasarkan pemeriksaan luar pasien ditemukan luka berukuran **I.** $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$, **II.** $\pm 1 \times 0,5 \times 0,5$, **III.** $\pm 3 \times 0,5 \times 0,5$, dan sekitar luka terdapat benjolan akibat terkena senjata pistol **I.** $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$, **II.** $\pm 1 \times 0,5 \times 0,5$, **III.** $\pm 3 \times 0,5 \times 0,5$, dan sekitar luka terdapat benjolan akibat terkena senjata pistol dan ditemukan luka lecet dikedua pergelangan tangan akibat borgol yang masih melekat ;

- Dan atas perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 325.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- ;

Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 (2) ke- 1, 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I. AHMAD JAUHAR FATONI Bin SUMARIYANTO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ milik saksi H. Muhammad Mahsun ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang milik saksi bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang tidak saksi kenal namanya satu-persatu ;
- Bahwa pada saat awal kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ melintas di Jalan Pesantren Kota Gajah kemudian dipepet oleh kendaraan pelaku berupa mobil sehingga sepeda motor saksi terjatuh, kemudian salah satu pelaku mengambil sepeda motor saksi sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya langsung turun dan menodong saksi dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ;
- Bahwa pada saat mendekat para pelaku mengaku sebagai anggota Polisi, kemudian saksi disuruh untuk naik ke dalam mobil dan didalam mobil kemudian pelaku mengambil barang-barang berupa kalung, cincin, liontin dan gelang serta mengambil dompet saksi yang berisikan STNK sepeda motor, KTP dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu tangan saksi diborgol dengan posisi tangan didepan, kemudian mata dan mulut saksi ditutup dengan menggunakan lakban / isolasi warna hitam ;
- Bahwa kemudian saksi diturunkan oleh pelaku di perkebunan singkong kemudian para pelaku pergi meninggalkan saksi, setelah itu saksi berusaha untuk melepas ikatan mata dan mulut saksi dan setelah terbuka kemudian saksi menuju arah perkampungan dan ditolong oleh warga yang tidak saksi kenal untuk kemudian diantarkan ke Pos Polisi simpang Terbanggi Besar ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit Medikal Yukum Jaya untuk mengobati luka yang saksi alami pada saat di pukuli para pelaku di dalam mobil ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka benjol dibagian kepala serta tangan saksi luka lecet akibat borgol ;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku dalam melakukan kejahatannya dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau daun, borgol stanlis warna putih dan lakban warna hitam serta 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan barang berupa perhiasan emas serta dompet yang berisi uang dan surat berharga serta 1 (satu) unit sepeda motor, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa ada yang membawa senjata api jenis pistol yang digunakan untuk mengancam dan memukul kepala saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Saksi II. H. MUHAMMAD MAHSUN Bin USMAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh saksi Ahmad Jauhar Fatoni yang menjadi korban pengambilan barang secara paksa tersebut ;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang tidak saksi kenal namanya satu-persatu ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Ahmad Jauhar Fatoni pada saat awal kejadian sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ melintas di Jalan Pesantren Kota Gajah kemudian dipepet oleh kendaraan pelaku berupa mobil sehingga sepeda motor terjatuh, kemudian salah satu pelaku mengambil sepeda motor saksi sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya langsung turun dan menodong saksi Ahmad Jauhar Fatoni dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan selanjutnya disuruh untuk naik ke dalam mobil dan didalam mobil kemudian pelaku mengambil barang-barang berupa kalung, cincin, liontin dan gelang serta mengambil dompet saksi yang berisikan STNK sepeda motor, KTP dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu tangan saksi Ahmad Jauhar Fatoni diborgol dengan posisi tangan didepan, kemudian mata dan mulut saksi Ahmad Jauhar Fatoni ditutup dengan menggunakan lakban / isolasi warna hitam, kemudian saksi Ahmad Jauhar Fatoni diturunkan oleh pelaku di perkebunan singkong kemudian para pelaku pergi meninggalkan saksi Ahmad Jauhar Fatoni, setelah itu saksi Ahmad Jauhar Fatoni ditolong oleh warga yang kemudian diantarkan ke Pos Polisi simpang Terbanggi Besar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Jauhar Fatoni dibawa oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit Medikal Yukum Jaya untuk mengobati luka yang saksi alami pada saat di pukul para pelaku di dalam mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka benjol dibagian kepala serta tangan saksi luka lecet akibat borgol ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ahmad Jauhar Fatoni alat yang digunakan para pelaku dalam melakukan kejahatannya dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau daun, borgol stanlis warna putih dan lakban warna hitam serta 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan barang berupa perhiasan emas serta dompet yang berisi uang dan surat berharga serta 1 (satu) unit sepeda motor, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Saksi III. SUKANDA Bin SIDIK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat kejadian terjadi tepat didepan rumah saksi ;
- Bahwa saksi Ahmad Jauhar Fatoni yang menjadi korban pengambilan barang secara paksa tersebut ;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang tidak saksi kenal namanya satu-persatu ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian saksi melihat saksi Ahmad Jauhar Fatoni sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ melintas di Jalan Pesantren Kota Gajah kemudian dipepet oleh kendaraan pelaku berupa mobil sehingga sepeda motor terjatuh, kemudian salah satu pelaku mengambil sepeda motor saksi sedangkan 3 (tiga) orang pelaku lainnya langsung turun dan menodong saksi Ahmad Jauhar Fatoni dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan selanjutnya disuruh untuk naik ke dalam mobil dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa saksi melihat saksi Ahmad Jauhar Fatoni sekita pukul 17.00 WIB pada saat pulang kerumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Ahmad Jauhar Fatoni mengalami luka di bagian kepala ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Saksi IV. SUNGKONO Bin SOHAMAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat kejadian terjadi saksi sedang berada di dalam rumah saksi mendengar ada suara ribut dari arah belakang rumah saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha untuk mendekat dan melihat kejadian tersebut namun belum sempat melihat lebih dekat kemudian saksi mendengar ada yang berbicara “apakah betul bapak polisi” kemudian ada yang menjawab “ya betul saya polisi” selanjutnya saksi hanya melihat dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat sepeda motor bebek yang dikendarai seorang laki-laki yang tidak memakai helm melintas disamping rumah saksi, selanjutnya dibelakangnya satu unit mobil mini bus warna hijau pupus melintas dan keluar kearah jalan raya yang kemudian kabur kearah gunung sugih ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban tersebut adalah saksi Ahmad Jauhar Fatoni setelah mobil tersebut kabur dan kemudian saksi Ganda mengatakan kepada saksi jika saksi Ahmad Jauhar Fatoni yang dibawa kedalam mobil ;
- Bahwa saksi mendengar saksi Ahmad Jauhar Fatoni mengalami luka di bagian kepala ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ milik korban ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa yang bernama Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil barang milik korban adalah Ipul yang sebelumnya sudah memperhatikan korban kurang lebih selama 2 (dua) minggu yang mempunyai toko emas di Kota Gajah akan tetapi belum mempunyai brankas tempat menyimpan emas di toko ;
- Bahwa atas ajakan Ipul tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa disuruh oleh Ipul untuk mencari 1 (satu) orang lagi, atas hal itulah kemudian terdakwa mengajak Rusli Harahap yang pada saat itu terdakwa ditemui di terminal Pasar Bandar Jaya ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa yang bernama Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian melakukan tindak kejahatan tersebut dengan cara mengendarai mobil minibus Toyota Avanza warna hitam kemudian memepet sepeda motor korban hingga sepeda motor korban berhenti, kemudian Amri dan Rusli Harahap kemudian turun dari mobil dan menodongkan senjata api ke korban sambil mengatakan jangan bergerak kami polisi, mengambil tas pinggang korban yang berisi emas dan menyeret korban masuk kedalam mobil, kemudian oleh Rusli Harahap tas pinggang milik korban diambil ;
- Bahwa alasan menyebut sebagai anggota polisi untuk menakuti korban, karena korban habis membeli emas curian bahkan pada saat itu juga Dedi Adrian mengeluarkan kartu anggota ;
- Bahwa kemudian didalam mobil kemudian kedua tangan korban diborgol serta meta dan mulut korban di tutup dengan menggunakan lakban warna hitam ;
- Bahwa pada saat didalam mobil korban terus memberontak, kemudian oleh Amri dan Rusli Harahap kemudian korban di pukul ;
- Bahwa setelah sampai di daerah Bandar Harapan Terbanggi Besar korban kemudian di turunkan di perkebunan singkong oleh Amri dan Rusli Harahap ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Dedi Adrian dan Iwan melanjutkan perjalanan sampai kerumah Rusli Harahap dan tidak lama berselang kemudian Rusli Harahap dan Amri datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu terdakwa bersama dengan Rusli Harahap dan Amri dengan menggunakan Bus pergi kearah rumah Amri sedangkan Dedi Adrian dan Iwan pergi memabwa mobil ;
- Bahwa setelah tiba dirumah Amri kemudian makan siang dan setelah makan kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa membagi-bagi emas hasil dari mengambil milik korban dengan cara membagi rata sesuai dengan bentuknya baik itu bentuk cincin, kalung , bandul kalung, gelang dan anting-anting dan setelah itu Dedi Adrian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iwan, Ipul pergi dari rumah Amri, sedangkan terdakwa bersama dengan Rusli Harahap masih tinggal di rumah Amri untuk menginap semalam ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat saksi mendapat bagian emas tersebut dan selain itu juga terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Rusli Harahap ;
 - Bahwa pada saat melakukan kejahatan tersebut terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa membawa 2 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Amri dan Rusli Harahap ;
 - Bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa karena melakukan kejahatan, terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 1/RM/VR/YMC/VIII/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangan oleh “ **Dr. Dian** ” dokter pada rumah sakit Yukum Medical Centre Lampung tengah dengan hasil pemeriksaan Sbb :

Kepala : Terdapat tiga luka ukuran **I. $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$. II. $\pm 1 \times 0,5 \times 0,5$. III. $\pm 3 \times 0,5 \times 0,5$.** dan sekitar luka terdapat benjolan akibat terkena senjata pistol ;

Tangan : Ditemukan luka lecet dikedua pergelangan tangan akibat borgol yang masih melekat ;

Kesan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 31 tahun berdasarkan pemeriksaan luar pasien ditemukan luka berukuran **I. $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$. II. $\pm 1 \times 0,5 \times 0,5$. III. $\pm 3 \times 0,5 \times 0,5$.** dan sekitar luka terdapat benjolan akibat terkena senjata pistol **I. $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$. II. $\pm 1 \times 0,5 \times 0,5$. III. $\pm 3 \times 0,5 \times 0,5$.** dan sekitar luka terdapat benjolan akibat terkena senjata pistol dan ditemukan luka lecet dikedua pergelangan tangan akibat borgol yang masih melekat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ milik korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa yang bernama Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian ;
 - Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk mengambil barang milik korban adalah Ipul yang sebelumnya sudah memperhatikan korban kurang lebih selama 2 (dua) minggu yang mempunyai toko emas di Kota Gajah akan tetapi belum mempunyai brangkas tempat menyimpan emas di toko ;
 - Bahwa benar atas ajakan Ipul tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa disuruh oleh Ipul untuk mencari 1 (satu) orang lagi, atas hal itulah kemudian terdakwa mengajak Rusli Harahap yang pada saat itu terdakwa temui di terminal Pasar Bandar Jaya ;
 - Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa yang bernama Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian melakukan tindak kejahatan tersebut dengan cara mengendarai mobil minibus Toyota Avanza warna hitam kemudian memepet sepeda motor korban hingga sepeda motor korban berhenti, kemudian Amri dan Rusli Harahap kemudian turun dari mobil dan menodongkan senjata api ke korban sambil mengatakan jangan bergerak kami polisi, mengambil tas pinggang korban yang berisi emas dan menyeret korban masuk kedalam mobil, kemudian oleh Rusli Harahap tas pinggang milik korban diambil ;
 - Bahwa benar alasan menyebut sebagai anggota polisi untuk menakuti korban, karena korban habis membeli emas curian bahkan pada saat itu juga Dedi Adrian mengeluarkan kartu anggota ;
 - Bahwa benar kemudian didalam mobil kemudian kedua tangan korban diborgol serta meta dan mulut korban di tutup dengan menggunakan lakban warna hitam ;
 - Bahwa benar pada saat didalam mobil korban terus memberontak, kemudian oleh Amri dan Rusli Harahap kemudian korban di pukul ;
 - Bahwa benar setelah sampai di daerah Bandar Harapan Terbanggi Besar korban kemudian di turunkan di perkebunan singkong oleh Amri dan Rusli Harahap ;
 - Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama dengan Dedi Adrian dan Iwan melanjutkan perjalanan sampai kerumah Rusli Harahap dan tidak lama berselang kemudian Rusli Harahap dan Amri datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu terdakwa bersama dengan Rusli Harahap dan Amri dengan menggunakan Bus pergi kearah rumah Amri sedangkan Dedi Adrian dan Iwan pergi membawa mobil ;
 - Bahwa benar setelah tiba dirumah Amri kemudian makan siang dan setelah makan kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa membagi-bagi emas hasil dari mengambil milik korban dengan cara membagi rata sesuai dengan bentuknya baik itu bentuk cincin, kalung , bandul kalung, gelang dan anting-anting dan setelah itu Dedi Adrian, Iwan, Ipul pergi dari rumah Amri, sedangkan terdakwa bersama dengan Rusli Harahap masih tinggal di rumah Amri untuk menginap semalam ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa berat terdakwa mendapat bagian emas tersebut dan selain itu juga terdakwa mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Rusli Harahap ;

- Bahwa benar pada saat melakukan kejahatan tersebut terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa membawa 2 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Amri dan Rusli Harahap ;
- Bahwa benar atas apa yang dilakukan oleh terdakwa karena melakukan kejahatan, terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan di jalan umum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan INDRA SISWANTO Als I'IN Bin SAHRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa yang bernama Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ahmad Jauhar Fatoni tanpa seijin dari pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ tanpa seijin dari Ahmad Jauhar Fatoni dan terdakwa melakukannya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa yang bernama Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten



Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ahmad Jauhar Fatoni tanpa seijin dari pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa yang bernama Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian melakukan tindak kejahatan tersebut dengan cara mengendarai mobil minibus Toyota Avanza warna hitam kemudian memepet sepeda motor korban hingga sepeda motor korban berhenti, kemudian Amri dan Rusli Harahap kemudian turun dari mobil dan menodongkan senjata api ke korban sambil mengatakan jangan bergerak kami polisi, mengambil tas pinggang korban yang berisi emas dan menyeret korban masuk kedalam mobil, kemudian oleh Rusli Harahap tas pinggang milik korban diambil ;

Menimbang, bahwa alasan menyebut sebagai anggota polisi untuk menakuti korban, karena korban habis membeli emas curian bahkan pada saat itu juga Dedi Adrian mengeluarkan kartu anggota ;

Menimbang, bahwa kemudian didalam mobil kemudian kedua tangan korban diborgol serta mata dan mulut korban di tutup dengan menggunakan lakban warna hitam dan pada saat didalam mobil korban terus memberontak, kemudian oleh Amri dan Rusli Harahap kemudian korban di pukul ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di daerah Bandar Harapan Terbanggi Besar korban kemudian di turunkan di perkebunan singkong oleh Amri dan Rusli Harahap ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Dedi Adrian dan Iwan melanjutkan perjalanan sampai kerumah Rusli Harahap dan tidak lama berselang kemudian Rusli Harahap dan Amri datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu terdakwa bersama dengan Rusli Harahap dan Amri dengan menggunakan Bus pergi kearah rumah Amri sedangkan Dedi Adrian dan Iwan pergi memabwa mobil ;

Menimbang, bahwa setelah tiba dirumah Amri kemudian makan siang dan setelah makan kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa membagi-bagi emas hasil dari mengambil milik korban dengan cara membagi rata sesuai dengan bentuknya baik itu bentuk cincin, kalung , bandul kalung, gelang dan anting-anting dan setelah itu Dedi Adrian, Iwan, Ipul pergi dari rumah Amri, sedangkan terdakwa bersama dengan Rusli Harahap masih tinggal di rumah Amri untuk menginap semalam ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat terdakwa mendapat bagian emas tersebut dan selain itu juga terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Rusli Harahap ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan kejahatan tersebut terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa membawa 2 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Amri dan Rusli Harahap ;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 1/RM/VR/YMC/VIII/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangan oleh “ **Dr. Dian** ” dokter pada rumah sakit Yukum Medical Centre Lampung tengah dengan hasil pemeriksaan Sbb :

Kepala : Terdapat tiga luka ukuran **I.** $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$, **II.** $\pm 1 \times 0,5 \times 0,5$, **III.** $\pm 3 \times 0,5 \times 0,5$. dan sekitar luka terdapat benjolan akibat terkena senjata pistol ;

Tangan : Ditemukan luka lecet dikedua pergelangan tangan akibat borgol yang masih melekat ;

Kesan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 31 tahun berdasarkan pemeriksaan luar pasien ditemukan luka berukuran **I.** $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$, **II.** $\pm 1 \times 0,5 \times 0,5$, **III.** $\pm 3 \times 0,5 \times 0,5$. dan sekitar luka terdapat benjolan akibat terkena senjata pistol **I.** $\pm 4 \times 0,5 \times 0,5$, **II.** $\pm 1 \times 0,5 \times 0,5$, **III.** $\pm 3 \times 0,5 \times 0,5$. dan sekitar luka terdapat benjolan akibat terkena senjata pistol dan ditemukan luka lecet dikedua pergelangan tangan akibat borgol yang masih melekat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan yaitu memukul kepala korban dengan menggunakan pistol, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yaitu dengan mengancam menggunakan 2 (satu) pucuk senjata api jenis pistol milik Amri dan Rusli Harahap, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur “Yang dilakukan di jalan umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa yang bernama Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ahmad Jauhar Fatoni tanpa seijin dari pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang dilakukan di jalan umum yaitu terdakwa melakukannya Jalan Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa yang bernama Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa perhiasan emas yang terdiri dari kalung, cincin, gelang, liontin seluruhnya beratnya sekitar 1 (satu) Kilogram, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BE 5821 FJ, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pesantren Dusun Kauman Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ahmad Jauhar Fatoni tanpa seijin dari pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa yang bernama Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian melakukan tindak kejahatan tersebut dengan cara mengendarai mobil minibus Toyota Avanza warna hitam kemudian memepet sepeda motor korban hingga sepeda motor korban berhenti, kemudian Amri dan Rusli Harahap kemudian turun dari mobil dan menodongkan senjata api ke korban sambil mengatakan jangan bergerak kami polisi, mengambil tas pinggang korban yang berisi emas dan menyeret korban masuk kedalam mobil, kemudian oleh Rusli Harahap tas pinggang milik korban diambil ;

Menimbang, bahwa alasan menyebut sebagai anggota polisi untuk menakuti korban, karena korban habis membeli emas curian bahkan pada saat itu juga Dedi Adrian mengeluarkan kartu anggota ;

Menimbang, bahwa kemudian didalam mobil kemudian kedua tangan korban diborgol serta mata dan mulut korban di tutup dengan menggunakan lakban warna hitam dan pada saat didalam mobil korban terus memberontak, kemudian oleh Amri dan Rusli Harahap kemudian korban di pukul ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di daerah Bandar Harapan Terbanggi Besar korban kemudian di turunkan di perkebunan singkong oleh Amri dan Rusli Harahap ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Dedi Adrian dan Iwan melanjutkan perjalanan sampai kerumah Rusli Harahap dan tidak lama berselang kemudian Rusli Harahap dan Amri datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu terdakwa bersama dengan Rusli Harahap dan Amri dengan menggunakan Bus pergi kearah rumah Amri sedangkan Dedi Adrian dan Iwan pergi memabwa mobil ;

Menimbang, bahwa setelah tiba dirumah Amri kemudian makan siang dan setelah makan kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa membagi-bagi emas hasil dari mengambil milik korban dengan cara membagi rata sesuai dengan bentuknya baik itu bentuk cincin, kalung , bandul kalung, gelang dan anting-anting dan setelah itu Dedi Adrian, Iwan,



Ipul pergi dari rumah Amri, sedangkan terdakwa bersama dengan Rusli Harahap masih tinggal di rumah Amri untuk menginap semalam ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat terdakwa mendapat bagian emas tersebut dan selain itu juga terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Rusli Harahap ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan kejahatan tersebut terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa membawa 2 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang dibawa oleh Amri dan Rusli Harahap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yaitu terdakwa melakukannya bersama dengan Ipul, Rusli Harahap, Amri dan Dedi Andrian, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembena bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Jauhar Fatoni ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penunutu Umum didalam persidangan tidak mengajukan barang bukti sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SISWANTO Als I'IN Bin SAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **04 Juli 2013** oleh kami **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MIZIKRI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M. Hum.

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M. H.

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MIZIKRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)